



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husen Yahya Soeit Pontoh.
2. Tempat lahir : Bolangitang.
3. Umur/Tanggal lahir : 49/20 Juli 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bolangitang Kec. Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Anggota DPR.

Terdakwa Husen Yahya Soeit Pontoh tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.

Terdakwa Husen Yahya Soeit Pontoh ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.

Terdakwa Husen Yahya Soeit Pontoh ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020.

Terdakwa Husen Yahya Soeit Pontoh ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Migdad Yarbo bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEN YAHYA SOEIT PONTOH As UI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap padauntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa HUSEN YAHYA SOIET PONTOH alias UI pada hari Minggu, 12 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2017, di Pantai Batu Pinagut, Desa Boroko Timur, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "melakukan Penganiayaan", terhadap MIGDAD YARBO selaku Korban dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di Pantai Batu Pinagut, Desa Boroko Timur, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara Saksi Korban Migdad Yarbo sedang bersama dengan Saksi Mohammad Baftim dan Saksi Saat Bin Abdul Azis pergi ke pantai wisata batu pinagut, dimana jalan masuk ke pantai tersebut padat dengan kendaraan mobil dan sepeda motor yang terparkir. Saat itu mobil Saksi Korban akan keluar, kemudian datang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Husen Yahya Soeit Pontoh yang bergegas masuk ke dalam jalan menuju pantai wisata tersebut, dan mobil Saksi Korban saling berhadapan dengan mobil Terdakwa;



- Bahwa sekitar 5 (lima) menit, mobil Saksi Korban mundur perlahan-lahan karena terdapat beberapa mobil di belakang mobil Saksi Korban yang juga akan keluar dan mobil Saksi Korban menenggol sepeda motor yang terparkir sehingga roboh. Kemudian mobil Saksi Korban jalan lagi sehingga mobil Saksi Korban dan mobil Terdakwa saling berpapasan dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "BODOK NGANA" (BODOH KAMU);
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan langsung mendekati Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali. Awalnya pukulan tersebut mengenai pada talang air mobil Saksi Korban sehingga pecah, kemudian Terdakwa terus melakukan pemukulan di bagian wajah Saksi Korban dan sempat ditangkis oleh lengan tangan Saksi Korban. Lalu Terdakwa memukul Saksi Korban lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan yang terkepal dan mengenai dibagian dagu sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke mobilnya, kemudian Saksi Korban langsung turun dari mobil dan mengikuti Terdakwa dan mendekati Terdakwa namun langsung dilerai oleh istri Saksi Korban dan orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian. Kemudian Terdakwa berteriak dan mengatakan AWAS NGANA, KITA MO CARI PA NGANA DIRUMAH, KITA MO BILANG NGANA PA ABA LI" (AWAS KAMU, SAYA AKAN CARI KAU DIRUMAH, SAYA AKAN MELAPOR SAMA ABA LI) dan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.: 445/RSUD-KK/332/XI/2017 tanggal 12 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardy Dayu selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu, diperoleh hasil :

- Korban dalam keadaan sadar;
- Terdapat bengkok di dagu kanan berukuran lima kali enam sentimeter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa bengkok tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIGDAD YARBO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mangondow Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan mengakan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah korban tepatnya dibagian dagu sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 4 kali dan salah satu mengenai talang mobil sehingga tangan Terdakwa mengalami luka;
- Bahwa posisi saksi saat Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu saksi berada didalam mobil sedang memegang stir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dikarenakan saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata bodoh;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, saksi langsung turun dari mobil untuk melakukan pembalasan kepada Terdakwa namun saat saksi berada diluar mobil saksi langsung ditahan oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa penganiayaan tersebut ada yang melihat langsung yaitu istri saksi bersama dengan MUHAMMAD BEFTIN dan SAAT BIN ABDUL AZIS yang saat itu berada dalam mobil;
- Bahwa saksi bersama istri didalam mobil akan kepantai dan saat itu jalan kepantai padat dengan kendaraan roda empat dan roda dua;
- Bahwa penganiayaan terjadi saat kendaran saksi akan kelaur dari lokasi wisata Batupinagut kemudian dari arah berlawanan datang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan bergegas masuk menuju pantai wisata dan saat mobil yang saksi kemudikan dengan mobil yang dikemudian oleh Terdakwa saling berhadapan \pm 5 (lima) menit, kemudian saksi memundurkan mobil yang saksi kendarai secara perlahan-lahan namun dikarenakan dibelakang mobil saksi ada mobil yang lain maka mobil yang kendarai sempat menyenggol kendaraan roda dua yang sedang diparkir sehingga kendaraan roda dua tersebut roboh, robohnya kendaraan roda dua tersebut diakibatkan saksi menghindari dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang sudah saling berdekatan dan saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "BODOH" mendengar kata bodoh tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobilnya dan langsung mendekati saksi dan langsung menakukan penganiayaan;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan kepada saksi, Terdakwa sempat mengatakan bahwa Terdakwa akan mencari saksi di Boalngitang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung pulang bersama keluarga di Mogolaing dan langsung ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi melaporkan perkara ke Polres, dari pihak polres mengatakan bahwa perkaranya ada perkara ringan dan masuk tipiring namun karena saksi tidak menerima apa yang dikatakan oleh pihak polres maka saksi melaporkan kepada Polda sulut dan oleh Polda sulut mengatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara biasa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami bengkak didagu kanan berukuran \pm lima kali enam sentimeter;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. MUHAMMAD BAFTIM keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di pantai Batupinagut Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mangondow Timur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HUSEN PONTOH warga Bolangitang I Kecamatan dan yang menjadi korbannya adalah MIGDAD YARBO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dan mengenai bagian dagu kanan korban;
- Bahwa penganiayaan terjadi berawal saat saksi berada didalam mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan saat itu kami akan keluar dari tempat wisata mobil yang kami tumpanggi berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat mobil kami bersampingan dengan mobil Terdakwa, saksi korban berhadapan dengan Terdakwa, saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa Bodoh dan saat mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung turun dari mobilnya dan langsung mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan kepada korban dan mengenai dagu kanan korban;
- Bahwa saksi melihat korban turun dari mobil namun dikarenakan saat itu banyak orang keduanya langsung dilelai;
- Bahwa disamping melakukan penganiayaan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa mengatakan awas kamu saya dapat diBolangitang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami memar di bagian wajah sebelah kanan;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan Penganiayaan dikarenakan saksi korban mengatakan bodoh kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. SAAT BIN ANDUL AZIS keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di pantai Batupinagut Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mangondow Timur;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HUSEN PONTOH warga Bolangitang I Kecamatan dan yang menjadi korbannya adalah MIGDAD YARBO;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dan mengenai bagian dagu kanan korban;
 - Bahwa penganiayaan terjadi berawal saat saksi berada didalam mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan saat itu kami akan keluar dari tempat wisata mobil yang kami tumpangi berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat mobil kami bersampingan dengan mobil Terdakwa, saksi korban berhadapan dengan Terdakwa, saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa Bodoh dan saat mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung turun dari mobilnya dan langsung mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan kepada korban dan mengenai dagu kanan korban;
 - Bahwa saksi melihat korban turun dari mobil namun dikarenakan saat itu banyak orang keduanya langsung dilelai;
 - Bahwa disamping melakukan penganiayaan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa mengatakan awas kamu saya dapat di Bolangitang;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami memar di bagian wajah sebelah kanan;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan Penganiayaan dikarenakan saksi korban mengatakan bodoh kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban MIGDAD YARBO;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di tempat wisata Pantai Batupinagut Desa Kuala Utara Kecamatan kaidipang Bolmut;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa masuk kejalan menuju tempat wisata Batupinagut dan saat itu jalan dalam keadaan padat, kemudian saat mobil yang Terdakwa kendaraai berhadapan dengan mobil yang dikendarai oleh korban, Terdakwa saat itu memberikan kode klakson dan menyalahkan lampu agar mobil yang terdakwa bisa melewati mobil korban, namun saat Terdakwa hendak melewati dan mobil kami saling berdampingan korban sempat mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata BODOH NGANA PEMAI NGANA yang artinya BODOH KAMU, dan kata makian mendengar kata-kata tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil danmendekati korban dan saat berada didekat korban, Terdakwa menunjuk kearah korban dan mengatakan kenapa kamu memaki Terdakwa, kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa langsung menampar korban namun sempat ditangkis oleh korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan dorongan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada kesepakatan damai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu tanggal Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Pantai Batu Pinagut Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dikarenakan korban memaki Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bodoh;
- Bahwa kejadian terjadi berawal saat Terdakwa dengan mengendarai mobil masuk ke tempat wisata Batu Pinagut dan saat masuk mobil yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kendarai berpapasan dengan mobil yang di kendarai oleh korban, dan mobil Terdakwa dan mobil korban berhadapan dan terhenti beberapa menit dikarenakan jalan tersebut macet, korban mengeluarkan kata makian dan kata bodoh yang ditujukan kepada Terdakwa, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung turun dari mobil dan langsung mendekati korban sambil minujuk-nujuk dengan menggunakan jarinya dan mengatakan kenapa korban memaki Terdakwa, dan sambil minujuk-nujuk Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dan mengenai wajah korban;

- Bahwa korban sempat turun dari mobilnya namun karena saat itu banyak orang ditempat kejadian, Terdakwa dan korban langsung dipisahkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dikarenakan Terdakwa merasan emosi dengan korban yang mengatakan Terdakwa bodoh;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang ia lakukan;
- Bahwa dipersidangan juga diperlihatkan bukti surat berupa visum et repertum tertanggal 12 Nopember 2017 dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak diwajah korban dan bengkak tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Husen Yahya Soeit Pontoh selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Husen Yahya Soeit Pontoh, dan dipersidangan Terdakwa Husen Yahya Soeit Pontoh telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan” :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan dalam bentuk pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal terhadap korban MIGDAG YARBO terjadi pada Minggu tanggal Jumat tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 wita tempat wisata Batu Pinagut Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mangondow Utara;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan terjadi berawal saat Terdakwa dengan mengendarai mobil masuk ke tempat wisata Batu Pinagut dan saat masuk mobil yang terdakwa kendaraai berpapasan dengan mobil yang di kendaraai oleh korban, dan mobil Terdakwa dan mobil korban berhadapan dan terhenti beberapa menit dikarenakan jalan tersebut macet, korban mengeluarkan kata makian dan kata bodoh yang ditujukan kepada Terdakwa, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung turun dari mobil dan langsung mendekati korban sambil minujuk-nujuk dengan menggunakan jarinya dan mengatakan kenapa korban memaki Terdakwa, dan sambil menunjuk-nujuk kearah korban, Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai wajah korban dan akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami bengkak diwajah (dagu) bagian kanan dan bukti bahwa korban mengalami bengkak adalah adanya hasil visum et repertum dengan nomor 445/RSUD-KK/332/XI/2017 tanggal 12 Nopember 2017 atas nama MIGDAD YARBO yang maka hasil Visum et repertum bahwa terdapat bengkak didagu kanan berukuran lima kali enam sentimeter titik dengan hasil kesimpulan bahwa bengkak tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dikarenakan Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap korban yang mengatakan bahwa Terdakwa bodoh dan korban juga mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa merasa marah dan emosi kepada korban, namun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban yaitu melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan ke wajah korban adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menurut hukum maka terhadap hal yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana melakukan "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis berbeda pendirian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana kepada Terdakwa terlalu tinggi sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dimana Majelis memandang Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban disebabkan Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap korban yang mengatakan Terdakwa bodoh dan korban juga mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa dan hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis hakim untuk menurunkan hukumannya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan juga adanya pertimbangan hukum dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg



memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MIGDAD YARBO mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husen Yahya Soeit Pontoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Husen Yahya Soeit Pontoh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 26 (Dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Imanuel C. R. Danes, SH., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, SH.,MH., Bernadus Papendang, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Roberto Sohilit, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewantoro, SH.,MH

Immanuel C. R. Danes, SH.

Bernadus Papendang, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Damopolii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)